

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK**  
**KEPADA TERGUGAT**  
Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Rno

Pada hari KAMIS tanggal 27 FEBRUARI 2025 saya Gifari Syaban Fadhil, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Rno;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

**Jon Ludji**, bertempat tinggal di Rt/rw. 013/007, Desa. Lalukoen, Kec. Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao-Ntt, Alamat Sekarang Tidak Diketahui, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Rno tanggal 27 Februari 2025 antara:

Sarah Nggadas Sebagai Penggugat;

Lawan

Jon Ludji Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen, yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2015, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada Tanggal itu juga, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 5314-KW-01122015-0010, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp2.570.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman di Pengadilan, halaman web resmi pengadilan, Radio RRI Rote Ndao dan mengumumkannya melalui surat kabar Timor Express /(mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.

  
Jurusita Pengganti,  
Gifari Syaban Fadhil, S.H